



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, tertib dan lancar ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298) ;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah ;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;

WILHELM RICHARDSON

VERLEBTE VON ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

10. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA LANGSA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah bentuk penyelenggaraan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa.
5. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB, adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Langsa.
6. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memiliki dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
9. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan Organisasi Sayap Politik.
10. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
11. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh Geuchik setempat mengetahui Camat atas usulan pengurus rumah ibadah, umat beragama / Ormas.

**BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan pemerintah.

10/10/1955
Kantor Menteri Dalam Negeri
Jakarta

KEPUTUSAN

MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG
PENETAPAN
KEANGGARAN

KEPUTUSAN

Menyatakan bahwa anggaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk tahun 1955, telah selesai dan benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, anggaran tersebut telah selesai dan benar-benar dilaksanakan. Oleh karena itu, anggaran tersebut dinyatakan selesai dan benar-benar dilaksanakan.

KEPUTUSAN

Menyatakan bahwa anggaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk tahun 1955, telah selesai dan benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, anggaran tersebut telah selesai dan benar-benar dilaksanakan.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Langsa menjadi tugas dan kewajiban Walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :
 - a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota Langsa ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di Kota Langsa dalam kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama ;
 - c. Menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama ;
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Camat, Mukim dan Geuchik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama ;
 - e. Menertibkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan wilayah Gampong dilimpahkan kepada Geuchik melalui Camat.

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 5

- (1) FKUB dibentuk di Kota Langsa.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

FKUB Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) bertugas :

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat ;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota ;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat ;
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Kota Langsa paling banyak 17 orang.

(3) Komposisi .../b

- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Kota Langsa.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya memberdayakan FKUB Kota Langsa dibentuk Dewan Penasehat FKUB Kota Langsa.
- (2) Dewan Penasehat FKUB Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama ;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB Kota Langsa dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Wakil Walikota.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Langsa.
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dalam melakukan pengawasan terhadap Camat, Geuchik serta pimpinan instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Pasal 10

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di Kota Langsa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 April 2010 M
23 Rabiul Akhir 1431 H

✓ WALIKOTA LANGSA, 

 ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 April 2010 M
23 Rabiul Akhir 1431 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 247.

BAB VI
KELENTIHAN PERUTIP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
/ dan setiap orang yang melanggar atau membatalkan penyusunan Peraturan
Walikota ini dengan perantaraannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 April 2010 M
23 Rabiul Akhir 1431 H

WALIKOTA LANGSA

SULKHAFTAZAIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 April 2010 M
23 Rabiul Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAFI'ULAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 247